

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Isti Astarti Anggraini sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang dimana perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menjaga hak normatifnya dengan memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Gaya Favorit Press dalam putusan nomor 452K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai. Penulis memahami bahwa kondisi keuangan pada perusahaan PT. Gaya Favorit Press telah mengalami kondisi yang tidak stabil. Namun, kondisi perusahaan pada saat ini tidak mengalami *force majeure* atau keadaan memaksa. Hal ini telah dibuktikan bahwa tidak ada bukti kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta

adanya peristiwa lain yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Oleh sebab itu Penulis sepakat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa permohonan kasasi oleh PT Gaya Favorit Press tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan alasan dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan agar masyarakat mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Untuk itu, hakim dalam memutuskan perkara haruslah lebih cermat lagi.
2. Kemudian untuk pekerja apabila ingin menuntut mengenai upah yang belum dibayarkan serta denda keterlambatan pembayaran upah harus lebih cermat lagi. Apabila pekerja ingin menuntut upah yang belum dibayarkan, ia harus memisahkan perhitungan upah yang belum dibayarkan dengan denda keterlambatan pembayaran upah